



BLANGKO E-KTP TERBATAS

Pemkot Terbitkan 2.235 Surat Keterangan

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta menerbitkan 2.235 surat keterangan pengganti KTP elektronik. Banyaknya surat keterangan yang diterbitkan itu adalah dampak dari terbatasnya blangko KTP elektronik.

"Stok blangko KTP elektronik di Kota Yogya masih ada, tapi terbatas. Diprioritaskan untuk mencetak KTP elektronik bagi pemula. Makanya untuk lainnya diterbitkan surat keterangan," kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Kota Yogyakarta Bram Prasetyo, Jumat (22/11).

Berdasarkan data dinas, sebanyak 2.235 surat keterangan pengganti KTP elektronik itu diterbitkan sejak stok blangko terbatas mulai Agustus 2019 sampai kini. Dia menyebut dari pemerintah pusat hanya mendistribusikan 500 keping blangko yang sudah didistribusikan ke kecamatan sesuai jumlah kelurahan.

Dia mengatakan kebijakan pencetakan KTP elektronik prioritas untuk pemegang KTP pemula itu mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri dan petunjuk penggunaan blangko. Selain untuk pemula, penerbitan KTP elektronik juga untuk kebutuhan mendesak terkait pelayanan publik.

"Mendesak ini misalnya untuk mereka yang pergi keluar negeri butuh KTP elektronik, kami cetakkan. Mendesak lainnya karena berkaitan dengan pelayanan publik yang mau tidak mau harus diterbitkan," tambahnya.

Menurutnya, penerbitan surat keterangan pengganti KTP elektronik dilakukan sampai akhir tahun karena blangko pengadaan tahun 2019 di pusat terbatas. Pemegang surat keterangan akan dicetak KTP elektronik tahun depan menunggu pengadaan blangko pemerintah pusat anggaran tahun 2020.

"Mudah-mudahan di awal tahun 2020 sudah ada blangko karena pengadaan biasanya dilakukan sebelum memasuki tahun anggaran. Kami akan usulkan permintaan blangko KTP elektronik sesuai kebutuhan riil," papar Bram.

Dia menyatakan masa berlaku surat keterangan pengganti KTP elektronik hanya 6 bulan. Jika sampai masa berlaku habis, blangko KTP elektronik belum tersedia, maka surat keterangan bisa diperpanjang di kecamatan. Pihaknya memastikan surat keterangan pengganti KTP elektronik bisa digunakan untuk pelayanan publik dan dijamin kekuatan hukumnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005